

## Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengelolaan Sampah Anorganik Pasar Ciomas Dalam Upaya Pengendalian Pencemaran Lingkungan

Ssangiyang Muhamad Nabil<sup>1\*</sup>, Ahmad Lanang Citrawan<sup>2</sup>

Email : [111119083@untirta.ac.id](mailto:111119083@untirta.ac.id)

Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang, Banten  
Jl. Raya Palka Km 3 Sindangsari, Pabuaran, Kab. Serang, Provinsi Banten

### Info Artikel

| Submitted: 29 March 2024 | Revised: 29 May 2025 | Accepted: 31 May 2025

How to cite: Ssangiyang Muhamad Nabil & Ahmad Lanang Citrawan, "Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengelolaan Sampah Anorganik Pasar Ciomas Dalam Upaya Pengendalian Pencemaran Lingkungan", *BELEID: Journal Of Administrative Law And Public Policy*, Vol. 3, No. 1, (Mei, 2025)", P. 1-23.

### ABSTRACT

*The waste problem is a problem that has a big impact on the environment for every country, including Indonesia. One of the waste problems is caused by inorganic waste, this type of waste has the potential to pollute the environment because this waste is difficult to decompose in nature. To prevent environmental pollution, as well as to improve the cleanliness, beauty and comfort of the environment which is able to provide a quality life for the community, it is necessary to have a role from all parties involved, especially in inorganic waste management. This research will discuss the role of the Serang Regency Environment Government in managing inorganic waste at Ciomas Traditional Market Pasar Ciomas street intersection 3, Kp. Sanepa, Sukabares Village, Serang Regency-Banten, and what obstacles DLH faces in managing inorganic waste. The theories used by the author are the theory of authority and the theory of waste management. The research method that the author uses is Empirical Juridical. The results of this research are that the role of the Serang Regency Environment Government is being able to manage inorganic waste at Ciomas Traditional Market by establishing a waste bank in Citaman Village and TPS 3R in Pelawad Village as well as making other efforts, although not yet optimal, as well as preventing environmental pollution caused by inorganic waste. DLH in carrying out its program experienced several obstacles and needed to optimize these obstacles. From this discussion, it can be concluded that DLH's role in managing inorganic waste at Ciomas Traditional Market is by establishing a waste bank in Sukabares Village and TPS 3R in Pelawad village, managing inorganic waste in a systematic, comprehensive and sustainable manner, as well as conducting outreach and guidance to the community. Suggestions, there are programs and efforts that have been implemented by DLH Serang Regency, the entire community must also participate in implementing the program.*

**Keywords:** *Enviromental Government, Inorganic Waste Management, Ciomas Traditional Market*

### ABSTRAK

Permasalahan sampah merupakan masalah yang sangat berpengaruh besar terhadap lingkungan bagi tiap negara demikian juga dengan Indonesia. Salah satu permasalahan sampah yaitu yang disebabkan oleh sampah jenis anorganik yang mana sampah jenis tersebut memiliki potensi dalam mencemari lingkungan karena sampah tersebut sulit terurai alam. Untuk mencegah terjadinya pencemaran lingkungan, serta guna meningkatkan kebersihan, keindahan serta kenyamanan lingkungan yang mampu memberikan kehidupan masyarakat yang berkualitas diperlukan adanya peranan dari semua pihak yang terlibat khususnya dalam pengelolaan sampah anorganik. Penelitian ini akan membahas tentang bagaimana peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang dalam pengelolaan sampah anorganik di Pasar Ciomas Jl. Raya Pasar Ciomas simpang 3, Kp. Sanepa, Desa Sukabares, Kabupaten Serang-Banten, dan bagaimana hambatan yang dihadapi DLH dalam pengelolaan sampah anorganik. Teori yang digunakan penulis adalah teori kewenangan dan teori pengelolaan sampah. Metode penelitian yang penulis gunakan ialah Yuridis Empiris. Hasil dari penelitian ini, bahwa peran DLH Kabupaten Serang mampu melakukan pengelolaan sampah anorganik di Pasar Ciomas dengan mendirikan Bank sampah di Desa Citaman dan TPS 3R di Desa

Pelawad serta melakukan upaya lainya walaupun belum maksimal, dan mencegah terjadinya pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh sampah anorganik. DLH dalam menjalani programnya mengalami beberapa hambatan dan perlu adanya optimalisasi dari hambatan tersebut. Dari pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa peran DLH dalam pengelolaan sampah anorganik di Pasar Ciomas adalah dengan cara melakukan mendirikan Bank sampah bersama masyarakat di Desa Citaman dan TPS 3R di Desa Pelawad, melakukan pengelolaan sampah anorganik dengan cara yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan, serta melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat. Saran, adanya program dan upaya yang sudah dilaksanakan oleh DLH Kabupaten Serang, seluruh masyarakat harus berperan serta juga dalam penyelenggaraan program tersebut.

**Kata Kunci:** *Dinas Lingkungan Hidup, Pengelolaan Sampah Anorganik, Pasar Ciomas*

## Pendahuluan

Dewasa ini masalah pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh sampah tidak pernah terselesaikan baik di global maupun di Indonesia sendiri. Tuhan memilih manusia sebagai khalifah di muka bumi ini yang mana manusialah yang mengelola dan memelihara bumi itu sendiri. Oleh karenanya manusia wajib untuk melestarikan dan menjaga lingkungan dimana manusia hidupnya sangat bergantung dengan alam, jika alam itu rusak maka kehidupan manusia juga pasti akan berpengaruh buruk.

Seiring pertambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam sehingga pengelolaan sampah anorganik perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan, serta dapat mengubah perilaku masyarakat dalam rangka meningkatkan kebersihan, keindahan serta kenyamanan juga terhindar dari pencemaran lingkungan yang mampu memberikan kehidupan masyarakat yang berkualitas.

Bukan hanya pertumbuhan penduduk saja yang menyebabkan bertambahnya sampah penyebab lainnya yaitu ada perubahan pada pola hidup manusia. Jika manusia tidak mengolah dan mengelola sampah dengan baik akan menyebabkan adanya penyakit lingkungan yang kurang sehat serta pencemaran lingkungan.<sup>1</sup> Pencemaran lingkungan salah satu penyebab terbesarnya adalah sampah yang merupakan masalah yang terpenting dihadapi bagi orang – orang sekitar yang hidup dalam aktivitas manusia dimana dapat menyebabkan tercemarnya lingkungan.<sup>2</sup>

Kondisi masyarakat Indonesia sendiri sangat disayangkan kurangnya menjaga kebersihan dan masih banyaknya yang membuang sampah sembarangan yang mengakibatkan tercemarnya lingkungan, terlebih lagi 45,8% berdasarkan data dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2022, sampah tersebut merupakan sampah Anorganik yang mana sampah tersebut sulit untuk terurai oleh mikroorganisme di dalam tanah. Biasanya sampah Anorganik membutuhkan waktu yang lama sehingga bisa membusuk, contohnya plastik wadah makanan dan minuman, mainan plastik, botol, kaleng, dan sebagainya.<sup>3</sup> Oleh sebab itu sampah merupakan masalah yang serius terhadap lingkungan dimana manusia sangat bergantung pada alam dikehidupannya. Selain itu kita ketahui bahwa Indonesia

---

<sup>1</sup> Putra, I. K. A. W. D., & A.A Gede Oka Parwata, “Kesadaran Hukum dalam Pelaksanaan pengelolaan sampah oleh Desa Pakraman Padangtegal, Kecamatan Ubud, Kabupaten Giamyar”, *E-Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum, Universitas Udayana, Volume 01 No. 01, 2018, DOI: <https://doi.org/10.23597/jkd.v1i1.4233>, hlm. 1.

<sup>2</sup> Rahmadi, *Hukum Lingkungan Di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 2.

<sup>3</sup> Fariz Izza Rabbani, Suwandi, Amaliyah, “Analisis pengaruh sampah Organik dan Anorganik ringan terhadap produksi listrik oleh perubahan tekanan uap”, *Jurnal E-Proceeding of engineering*, Fakultas Teknik, Universitas Telkom, Vol. 8, No. 1, 2021, DOI: <https://doi.org/10.18832/epe.v8i1.4256>, hlm. 300.

memiliki tanah yang sangat subur, jadi sangat disayangkan apabila tanah tersebut tercemar oleh sampah terutama sampah Anorganik.

Menurut pasal 1 ayat (7) Perda Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Persampahan, bahwa Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Sedangkan dalam pasal 1 ayat (8) Perda Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah, Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Klasifikasi sampah dibagi mejadi 3, yaitu sampah Anorganik, sampah Organik, serta sampah limbah bahan berbahaya dan beracun (B3). Sampah Organik adalah barang sampah yang bisa mengalami pelapukan (dekomposisi) dan terurai menjadi bahan yang lebih kecil dan tidak berbau (sering disebut dengan kompos), contohnya sisa makanan dari sayur-sayuran, daun kering atau makanan.<sup>4</sup> Lalu sampah Anorganik adalah sampah yang dihasilkan dari bahan - bahan non hayati baik berupa produk sinterik maupun hasil proses teknologi pengolahan bahan tambang atau sumber daya alam dan tidak dapat diuraikan oleh alam, Contohnya: botol plastik, tas plastik, kaleng plastik, dll.<sup>5</sup> Jenis sampah yang paling potensial merusak lingkungan adalah jenis sampah Anorganik dan B3, khususnya sampah plastik dikarenakan tidak dapat diurai oleh alam/ mikroorganisme secara keseluruhan. Sementara, sebagian lainnya hanya dapat diuraikan dalam waktu yang lama.<sup>6</sup>

Sampah anorganik tidak dapat dihindarkan dari kehidupan manusia, semakin meningkatnya populasi manusia dan semakin majunya ilmu pengetahuan teknologi saat ini, menimbulkan dampak bertambahnya banyak sampah yang dihasilkan. Banyaknya sampah yang belum terurai hingga saat ini, membutuhkan jangka waktu cukup panjang untuk menguraikannya. Dampak-dampak negatif yang ditimbulkan dari sampah yaitu, banjir, timbulnya bibit-bibit penyakit, lingkungan yang kumuh dan merusak estetika.<sup>7</sup>

Sampah anorganik yang sulit terurai akan menimbulkan gangguan pada lingkungan. Sampah anorganik yang tidak dikelola dengan baik akan mengakibatkan aroma yang tidak sedap dan mengganggu pandangan mata. Akibat yang ditimbulkan oleh pencemaran tanah, yakni: (1) Terganggunya kehidupan organisme (terutama mikroorganisme dalam tanah); (2) Berubahnya sifat kimia atau sifat fisika tanah, sehingga tidak baik untuk pertumbuhan tanaman; dan (3) Mengubah dan mempengaruhi keseimbangan ekologi.<sup>8</sup> Selain itu, pemusnahan sampah-sampah anorganik dengan cara membakar juga akan berdampak bagi kualitas udara. Pembakaran sampah dapat meningkatkan karbon monoksida (CO),

---

<sup>4</sup> Lalu Mustiadi, Susi Astuti, Aladin Eko Puncoro, CV IRDH, Malang, 2019, hlm. 5.

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm. 26

<sup>6</sup> Yusma Dewi, Trisno Raharjo, "Menganalisis aspek hukum bahaya plastik terhadap kesehatan dan lingkungan serta solusinya", *Jurnal Kosmik Hukum*, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Vol. 19 No. 1, 2019, DOI: <https://doi.org/595/kosmikhukum.v19i1.4082>, hlm. 23.

<sup>7</sup> Anis Raharjo, I Made Bayu Pramana, I Made Saryana, "Dampak Negatif Sampah Anorganik Karya Cipta Fotografi Ekspresi", *Retina Jurnal Fotografi*, Fakultas Seni Rupa dan Desain, Institut Seni Indonesia Denpasar Vol. 2 No. 2, 2022, DOI: <https://doi.org/10.31091/rjf.v2i2.1785>, hlm. 223.

<sup>8</sup> Erma Suryani Suhabuddin, *Filosofi Cemaran Air*, PTK PRESS, Makassar, 2015, hlm. 39

karbon dioksida (CO<sub>2</sub>), nitrogen monoksida (NO), dan senyawa kimia lainnya yang dapat mempengaruhi *Global Warming*. Sampah yang dibuang ke perairan, juga akan berdampak bagi kesehatan lingkungan air di sekitaran Pasar Ciomas baik itu selokan maupun di kali.

Berdasarkan apa yang peneliti lihat di Pasar Ciomas masih banyak ditemukan sampah yang berserakan di area pasar baik itu sampah organik maupun sampah anorganik. Selain itu di area pasar bagian dalam, di sudut ruangan pasar, dan di saluran pembuangan air masih dijumpai banyak sampah yang tercecer dan berserakan. Penempatan tempat sampah di Pasar Ciomas masih dikatakan kurang merata dan efisien, karena ada beberapa tempat yang masih belum disediakan tempat sampah atau tong sampah. Selain itu TPS (Tempat Penampungan Sementara) yang tersedia masih kurang memadai sehingga hal tersebut mengakibatkan sampah tidak dapat ditampung secara maksimal dan sampah berserakan disekitar TPS. Penampungan sampah yang kurang baik akan menjadi bagi kecoak, lalat, maupun tikus apabila tidak dikelola dengan baik dan benar. Selain itu juga dapat menimbulkan bau yang tidak sedap dan mengganggu kenyamanan pengunjung pasar.

Berdasarkan Pasal 3 dan Pasal 4 UU RI NO. 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah mempunyai Asas dan Tujuan, yaitu Pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi. Sedangkan tujuannya adalah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.

Pemerintah dan pemerintahan daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan demi terciptanya lingkungan yang sehat. Sebagaimana tugas Pemerintah dan pemerintahan daerah tersebut adalah:

- a. Menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah;
- b. Melakukan penelitian, pengembangan teknologi pengurangan, dan penanganan sampah;
- c. Memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah;
- d. Melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah;
- e. Mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah;
- f. Memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah; dan
- g. Melakukan koordinasi antarlembaga pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.<sup>9</sup>



Sedangkan Pemerintah dalam hal menyelenggarakan pengelolaan sampah mempunyai kewenangan sebagaimana yang diatur dalam pasal 9 UU Pengelolaan Sampah, pemerintahan kabupaten/kota mempunyai kewenangan:

- a. Menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
- b. Menyelenggarakan pengelolaan sampah skala kabupaten/kota sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- c. Melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;
- d. Menetapkan lokasi tempat penampungan sementara, tempat pengolahan sampah terpadu, dan/atau tempat pemrosesan akhir sampah;
- e. Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap tempat pemrosesan akhir sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup; dan
- f. Menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya.

Unsur pelaksana Pemerintah Daerah Kabupaten Serang dalam bidang kebersihan dan pengelolaan sampah mengenai pelaksanaan tugasnya merupakan tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang, sedangkan untuk Pasar yang ada di Kabupaten Serang terkait kebersihannya menjadi tanggung jawab pengelola pasar.

Sebagian besar pengelolaan sampah TPA di Indonesia menggunakan metode *open dumping* dan *landfill*, namun ada juga metode lain yaitu pembuatan kompos, pembakaran, pemilahan, dan daur ulang meskipun tidak banyak digunakan.<sup>10</sup> Metode *open dumping* adalah metode yang paling sederhana, sampah dibuang di TPA begitu saja tanpa perlakuan lebih lanjut, sedangkan metode *landfill* yaitu sampah diratakan dan dipadatkan dengan alat berat dan dilapisi dengan tanah. Kedua metode tersebut kurang ramah lingkungan karena berpotensi terjadi pencemaran pada air tanah dan juga pencemaran udara.<sup>11</sup>

Secara teoritik, untuk mengatasi persoalan sampah mengharuskan dilakukannya pergeseran pendekatan dari pendekatan ujung-pipa (*end-pipe of solution*) ke pendekatan sumber. Dengan pendekatan sumber, maka sampah ditangani pada hulu sebelum sampah itu sampai ke tempat pengolahan akhir/hilir. Terdapat beberapa konsep tentang pengelolaan sampah yang berbeda dalam

---

<sup>10</sup> Winahyu, Sri Rahayu, Yusman Syaikat, "Strategi Pengelolaan Sampah pada Tempat Pembuangan Akhir Bantargerbang Bekasi", *Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah*, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor, Vol. 5 No. 2, 2013, DOI: [https://doi.org/10.29244/jurnal\\_mpd.v5i2.24626](https://doi.org/10.29244/jurnal_mpd.v5i2.24626), hlm. 22.

<sup>11</sup> Egsaugm, "Sejauh Manakah Inovasi Pengelolaan Sampah di Indonesia?", <https://egsa.geo.ugm.ac.id/2019/10/19/sejauh-manakah-inovasi-pengelolaan-sampah-di-indonesia>, diakses pada tanggal 6 April 2023, pukul 10.14 WIB.

penggunaannya, antara negara-negara atau daerah. Beberapa yang paling umum, yang merupakan multikonsep yang digunakan adalah:<sup>12</sup>

1. Hierarki sampah-hierarki sampah merujuk kepada "3M" mengurangi sampah, menggunakan kembali sampah dan mendaur ulang sampah, yang mengklasifikasikan strategi pengelolaan sampah sesuai dengan keinginan dari segiminimalisasi sampah. Hierarki limbah yang tetap menjadi dasar dari sebagian besar strategi minimalisasi sampah. Tujuan hierarki sampah adalah untuk mengambil keuntungan maksimum dari produk-produk praktis dan untuk menghasilkan jumlah minimum limbah.
2. Perpanjangan tanggung jawab penghasil sampah (*Extended Producer Responsibility*). EPR adalah suatu strategi yang dirancang untuk mempromosikan integrasi semua biaya yang berkaitan dengan produk-produk para produsen di seluruh siklus hidup produk tersebut ke dalam pasar harga produk. EPR dimaksudkan untuk menentukan akuntabilitas atas seluruh siklus hidup produk dan kemasan yang dibawa ke pasar. Ini berarti perusahaan yang membuat, mengimpor dan/atau menjual produk diminta untuk bertanggung jawab atas produk mereka sejak manufaktur hingga akhir dari masa penggunaannya.
3. Prinsip pengotor membayar, prinsip pengotor membayar adalah prinsip di mana pihak pencemar membayar dampak dari aktivitasnya ke lingkungan. Sehubungan dengan pengelolaan limbah, umumnya merujuk kepada penghasil sampah untuk membayar sesuai dengan volume dan jenis sampah yang dibuang.

Pengimplementasian peran pemerintah daerah khususnya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang dalam menjalankan tugas dan kewajibannya terkait pengelolaan sampah khususnya Anorganik masih dikatakan belum maksimal dalam upaya pengendalian pencemaran lingkungan dikarenakan masih banyak hambatan dan hal lainnya maka perlu adanya kajian mengenai bagaimana peran DLH Kabupaten Serang dalam upaya pengendalian sampah anorganik di Pasar Ciomas dalam upaya pengendalian pencemaran lingkungan, serta bagaimana hambatan yang dialami DLH Kabupaten Serang dalam upaya tersebut.

### Metode Penelitian

Metode Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten.<sup>13</sup> Pada intinya Metode penelitian adalah gambaran karakter suatu karya penulisan yang mana nantinya menjadi sistem dan struktur yang menyeluruh. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Empiris. Metode

---

<sup>12</sup> Ashabul Kahfi, "Tinjauan Terhadap Pengelolaan Sampah", *Jurnal Jurisprudentie*, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Alauddin Makassar, Vol. 4 No. 1, 2017, DOI: <https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v4i1.3661>, hlm. 22.

<sup>13</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 17.

Penelitian Yuridis Empiris adalah suatu metode yang menekankan hukum sebagai norma dan pelaksanaan hukum dalam masyarakat (*das sollen das sein*).<sup>14</sup> Penelitian hukum empiris atau sosiologis adalah penelitian hukum dengan data primer atau suatu data yang diperoleh langsung dari sumbernya.<sup>15</sup> Penulis pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian Deskriptif analitis, yakni mendeskripsikan data yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan, pengamatan dan wawancara yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang terkait dengan peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang dalam Pengelolaan Sampah Anorganik di Pasar Ciomas sebagai upaya Pengendalian Pencemaran Lingkungan dengan menggambarkan peraturan perundang - undangan dan peraturan lainnya yang berlaku berkaitan dengan permasalahan tersebut. Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data yang berkaitan atau berhubungan dengan penelitian. Sumber pengumpulan data sendiri terbagi menjadi sumber data primer dan data sekunder. Data Primer merupakan data yang diperoleh langsung melalui survei di lapangan dan/atau wawancara oleh orang yang melakukan penelitian. Dalam penelitian ini data Primer tersebut didapat dari hasil wawancara dengan pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang. Sedangkan Data Sekunder merupakan data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dengan cara membaca, mengutip, menelaah dan lain sebagainya dari berbagai karya ilmiah serta literatur yang berkaitan dengan penelitian ini. Data Sekunder terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan bahan hukum tersier. (1) Bahan hukum primer, antara lain Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah; Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 101 tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah; Peraturan daerah Kabupaten Serang Nomor 3 tahun 2019 Tentang pengelolaan persampahan; Peraturan Bupati Kabupaten Serang Nomor 85 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang. (2) Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan Hukum Primer berupa buku - buku, karya ilmiah, jurnal, makalah dan literatur lainnya yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. (3) Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder, yakni Kamus Hukum (*Black Law Dictionary*) dan Ensiklopedia.<sup>16</sup> Bahan Hukum Primer yang digunakan antara lain, kamus, ensiklopedia, majalah, internet dan lain sebagainya. Teknik pengumpulan data sebagai alat pengumpulan yang digunakan dengan Penelitian kepustakaan, Wawancara, dan Observasi. Analisis data yang

---

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar penelitian Hukum*, UII Press, Jakarta, 1996, hlm. 43.

<sup>15</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Dualisme Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 154.

<sup>16</sup> Amiruddin, Zaenal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 31-32.



digunakan pada penelitian ini yaitu Analisis data secara Kualitatif. Data kualitatif merupakan data yang disajikan dalam bentuk verbal seperti lisan atau kata-kata bukan dalam bentuk angka sehingga tidak dapat dihitung secara langsung. Pengambilan data sebagai kajian di Lokasi DLH Kabupaten Serang, Pasar Ciomas, dan Kantor Kecamatan Ciomas.

## Hasil dan pembahasan

### 1.1 Tinjauan Teoritis Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Anorganik

Pada hakikatnya kewenangan memiliki kedudukan yang penting baik dalam kajian hukum Tata Negara dan juga hukum Administrasi Negara. Didalam Kewenangan sendiri terdapat hak dan kewajiban yang harus dijalankan dengan semestinya. Pemerintah atau administrasi negara adalah suatu abstraksi yang oleh hukum dipersonifikasi dan diangkat sebagai realita hukum. Oleh karenanya, pemerintah tidak dapat melakukan tindakan-tindakannya tanpa melalui organnya juga harus didasarkan oleh hukum yang berlaku. Dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan tersebut harus didasarkan oleh hukum (*wetmatigheid van bestuur*), maka dari itu pemerintah sebelum menjalankan tugasnya harus terlebih dahulu dilekatkan dengan kewenangan yang sah, berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan (Asas Legalitas).<sup>17</sup>

Istilah Kewenangan atau wewenang sejajar dengan "*Authority*" dalam bahasa Inggris dan "*bevoegdheid*" dalam bahasa Belanda. "*Authority*" dalam *Black's Law Dictionary* diartikan sebagai *Legal Power; a right to command or to act; the right and power of public officers to require obedience to their orders lawfully issued in scope of their public duties*. Kewenangan atau wewenang itu sendiri adalah kekuasaan hukum serta hak untuk memerintah atau bertindak, hak atau kekuasaan hukum pejabat publik untuk mematuhi aturan hukum dalam lingkup melaksanakan kewajiban publik.<sup>18</sup> Kata kewenangan berasal dari kata dasar wewenang yang diartikan sebagai hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dimiliki untuk melakukan sesuatu. Kewenangan adalah kekuasaan formal, kekuasaan yang diberikan oleh Undang - Undang atau dari kekuasaan eksekutif administrasi. Menurut Ateng Syafrudin ada perbedaan antara pengertian kewenangan dengan wewenang, kewenangan (*authority gezag*) adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh Undang - Undang, sedangkan wewenang (*competence bevoegdheid*) hanya mengenai suatu "*onderdeel*" (bagian) tertentu saja dari kewenangan. Didalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtsbevoegdheden*).<sup>19</sup>

Wewenang disamakan dengan kata Kewenangan, yang diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah,

---

<sup>17</sup> Safri Nugraha, *Hukum Administrasi Negara*, Cetakan Pertama, Penerbit Badan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005, hlm. 40

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> Sufriadi, "Tanggung Jawab Jabatan Dan Tanggung Jawab Pribadi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Indonesia", *Jurnal Yuridis*, Fakultas Hukum, UPN Veteran Jakarta, Vol. 1 No. 1, 2014, DOI: <http://dx.doi.org/10.35586/.v1i1.141>, hlm. 60.

dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang atau badan lain.<sup>20</sup> Wewenang dalam Hukum Administrasi negara adalah kekuasaan menggunakan sumberdaya untuk mencapai tujuan organisasi dan secara general tugas didefinisikan sebagai kewajiban atau suatu pekerjaan yang semestinya harus dikerjakan oleh seseorang dalam pekerjaannya. Korelasi antara Hukum Administrasi dengan Kewenangan menurut Tatiek Sri Djamiati yaitu, bahwa Hukum Administrasi atau Tata Pemerintahan (*administratiefrecht* atau *bestuurrecht*) berisikan norma-norma atau kaidah-kaidah hukum pemerintahan, norma atau kaidah pemerintahan tersebut menjadi parameter yang dipakai dalam penggunaan kewenangan yang dilakukan oleh badan-badan pemerintah melimpahkan tanggung jawab kepada orang atau badan lain.<sup>21</sup> Sedangkan menurut P. Nicolai, bahwa Kewenangan merupakan kemampuan untuk melakukan tindakan hukum tertentu yaitu tindakan hukum yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum, hak berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu atau menuntut pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu, sedangkan kewajiban memuat keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu.<sup>22</sup>

Kewenangan secara teoritis yang bersumber dari peraturan Perundang-Undangan tersebut diperoleh melalui tiga (3) cara yaitu Atribusi, Delegasi, dan Mandat. Setiap perbuatan Pemerintah diisyaratkan harus bertumpu pada Kewenangan yang sah, tanpa adanya Kewenangan yang sah seorang pejabat ataupun Badan Tata Usaha Negara tidak dapat melakukan suatu perbuatan Pemerintah. Oleh karenanya Kewenangan yang sah merupakan Atribut bagi setiap pejabat atau setiap badan.<sup>23</sup>

#### 1. Kewenangan Atribusi

Menurut H. D Van Wijk dan Philipus M. Hadjon, Atribusi merupakan cara yang normal untuk memperoleh wewenang Pemerintahan. Atribusi juga merupakan wewenang untuk membuat keputusan (*belsuit*) yang langsung bersumber kepada Undang-Undang dalam arti materiil. Bukan wewenang tertentu dan pemberiannya atau distribusinya pada organ tertentu. Pembentukan wewenang dan distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam UUD dan Pembentukan wewenang pemerintahan didasarkan pada wewenang yang ditetapkan oleh peraturan Perundang-Undangan.<sup>24</sup> Kewenangan yang didapat dari Atribusi mutlak berasal dari amanat Undang-Undang yang secara eksplisit langsung terdapat dari redaksi Undang-Undang atau pasal tertentu, dan penerima Atribusi dapat memperluas bidang Atribusi dan memperluas wewenang baru yang telah didapat sejauh tidak melewati bidang kewenangan, kewenangan Atribusi akan tetap lekat selama tidak ada perubahan Peraturan Perundang-Undangan, secara mutlak tanggung jawab

---

<sup>20</sup> Kamal Hidjaz, *Efektifitas Penyelenggaraan Kewenangan dalam Sistem Pemerintahan Daerah Indonesia*, Pustaka Refleksi, Makassar, 2005, hlm. 35.

<sup>21</sup> Abdul Latief, *Hukum Administrasi Negara Dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi*, Prenada Media Group, Jakarta, 2014, hlm. 11.

<sup>22</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 99.

<sup>23</sup> Luthfi Effendi, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Malang, Bayumedia Publishing, 2004, hlm. 77.

<sup>24</sup> I Dewa Gede Atmadja, *Teori-Teori Hukum*, Stara Press, Malang, 2018, hlm. 156.

dan tanggung gugat kepada penerima Atribusi, hubungan hukum wewenang antara pembentuk Undang-Undang dengan organ atau badan Pemerintahan.<sup>25</sup>

## 2. Kewenangan Delegasi

Delegasi adalah penyerahan wewenang dari pejabat yang lebih tinggi ke yang lebih rendah. Penyerahan yang demikian dianggap tidak dapat dibenarkan selain dengan atau berdasarkan kekuatan hukum, dengan delegasi ada penyerahan wewenang dari badan atau pejabat pemerintahan yang satu kepada badan atau pejabat Pemerintahan lainnya. Pendelegasian menurut hukum publik dimaksudkan tindakan hukum pemangku suatu wewenang kenegaraan, jadi pendelegasian merupakan pergeseran kompetensi, pelepasan dan penerimaan suatu wewenang yang keduanya berdasarkan atas kehendak pihak yang menyerahkan wewenang itu.

## 3. Kewenangan Mandat

Mandat adalah pelimpahan kewenangan dari badan dan/atau pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada badan dan/atau pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat. Prosedur pelimpahan mandat (lazimnya) hubungan tugas rutin atasan dengan bawahan, dengan kata lain pelimpahan wewenang kepada bawahan. Pelimpahan bermaksud memberi wewenang kepada bawahan untuk membuat keputusan atas nama pejabat yang memberi mandat.

Pada umumnya Pengelolaan adalah suatu proses atau kerangka kerja yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang ke arah tujuan-tujuan organisasional atau maksud-maksud yang nyata untuk mencapai tujuannya dan juga agar lebih teratur. Pengelolaan bisa digambarkan sebagai tidak nyata, karena ia tidak dapat dilihat, tetapi hanya terbukti oleh hasil-hasil yang ditimbulkannya "*output*" atau hasil kerja yang memadai, kepuasan manusia dan hasil-hasil produksi serta jasa yang lebih baik.<sup>26</sup> Pengelolaan menurut KBBI, adalah proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam melaksanakan dan pencapaian tujuan. Pada umumnya Pengelolaan dikaitkan dengan aktivitas-aktivitas perencanaan, pengorganisasian, penempatan, pengarahan, pemotivasian, komunikasi, dan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh setiap organisasi dengan tujuan untuk mengkoordinasikan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan sehingga akan dihasilkan suatu produk atau jasa secara efisien.<sup>27</sup> Sedangkan sampah sendiri adalah bahan yang tidak mempunyai nilai atau tidak berharga untuk digunakan secara biasa atau khusus dalam produksi atau pemakaian; barang rusak atau cacat selama manufaktur atau materi berlebihan atau buangan.<sup>28</sup> Menurut Hadiwiyoto, Pengelolaan Sampah adalah perlakuan terhadap sampah untuk memperkecil dan menghilangkan masalah-masalah yang dapat ditimbulkan dalam kaitannya dengan lingkungan.<sup>29</sup>

---

<sup>25</sup> M. Gandara, "Kewenangan Atribusi, Delegasi dan Mandat", *Khazanah Hukum*, Fakultas Hukum, UIN Bandung, Vol 2, No. 3, 2020, DOI: <https://doi.org/10.15575/kh.v2i3.8187>, hlm. 94.

<sup>26</sup> G. R. Terry dan Rue Leslie, *Dasar Manajemen*, Bumi Aksara, Jakarta, 2009, hlm. 107.

<sup>27</sup> Hasibuan, *Managemen Dasar, Pengertian dan Masalah*, Bumi Aksara, Jakarta, 2012, hlm. 43.

<sup>28</sup> Basriyanta, *Memanen Sampah*, Kanisius, Yogyakarta, 2007, hlm. 17

<sup>29</sup> Soewedo Hadiwiyoto, *Penanganan dan Pemanfaatan Sampah*, Yasidayu, Jakarta, 1983, hlm. 5

Sampah anorganik merupakan sampah yang berasal dari sumber daya alam tak terbarui (seperti mineral atau minyak bumi), atau dari proses industri (seperti plastik atau aluminium). Jenis sampah anorganik, antara lain, botol plastik, kantong kresek, kaleng bekas minuman, gelas/kaca, kertas koran, styrofoam, dan lain-lain. Sampah anorganik sulit terurai secara biologis sehingga penghancurannya membutuhkan waktu yang sangat lama, bahkan ada beberapa bahan yang tidak akan terurai sampai kapan pun.<sup>30</sup>

Ciri dan Karakteristik sampah Anorganik umumnya lebih mudah diolah dibandingkan sampah organik, antara lain dapat didaur ulang, sulit terurai, dan terbuat dari bahan fabrikasi. Skema sistem teknik operasional pengelolaan sampah anorganik menurut modifikasi Tchobanoglous dkk, sebagai berikut:<sup>31</sup>

1. Pemilahan (*Sort*)

Pengelolaan sampah dilakukan dengan pemilahan sampah organik dan anorganik dari tempat sampah baik itu dari rumah tangga maupun dari sampah sejenis rumah tangga yang mana nantinya sampah tersebut dipilah mana yang organik dan anorganik.

2. Pewadahan (*Storage*)

Yaitu memisahkan sampah anorganik menurut bahan/jenisnya guna memudahkan dalam proses pengolahan selanjutnya. Pewadahan adalah suatu cara penampungan sampah untuk sementara sebelum dipindahkan ke tempat pembuangan sementara (TPS) atau ke tempat pemrosesan akhir (TPA).

3. Pengumpulan (*Collect*)

Yaitu sampah dikumpulkan oleh petugas kebersihan yang mendatangi tiap-tiap sumber sampah dan diangkut ke TPS. Kegiatan pengumpulan terbagi menjadi 2, yaitu secara langsung dan tidak langsung:

- a. Bila kegiatannya adalah mengumpulkan sampah dari sumber langsung diangkut ke tempat pengolahan sampah atau ke TPA tanpa melalui TPS, dikenal sebagai pengumpulan juga sekaligus pengangkutan secara langsung;
- b. Bila kegiatannya adalah membawa sampah ke TPS terlebih dahulu, lalu sampah di TPS dengan moda transportasi lain diangkut ke pengolahan atau ke TPA, maka kegiatannya disebut sebagai pengumpulan secara tidak langsung.

4. Pengangkutan (*Transport*)

- a. Kegiatan membawa sampah dengan menggunakan kendaraan pengangkut sampah dari sumber langsung menuju ke tempat pengolahan sampah atau ke TPA tanpa melalui TPS. Dalam hal ini telah terjadi kegiatan pengumpulan dan kegiatan pengangkutan secara langsung; atau

---

<sup>30</sup> Fayanti Ridwan, Nurfaida, Katriani Mantja, "Pemanfaatan Sampah Anorganik Menjadi Produk Berdaya Guna", *Jurnal Dinamika Pengabdian*, Fakultas Pertanian, Universitas Hasanuddin, Vol. 1, No. 2, 2016, DOI: <https://doi.org/10.20956/jdp.v1i2.2196>, hlm. 124.

<sup>31</sup> Enri Damanhuri dan Tri Padmi, *Pengelolaan Sampah Terpadu*, ITB, Bandung, 2018, hlm . 109.

- b. Kegiatan membawa sampah yang telah terkumpul pengumpulan tidak langsung di TPS untuk dibawa ke pengolahan atau ke TPA.
5. Pengolahan (*Treatment*)  
Adalah kegiatan mengubah karakteristik, komposisi, dan/atau jumlah sampah jenis anorganik.
6. Penyingkiran/Pengurukan (*Disposal*)  
Proses pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sampah ke media lingkungan secara aman dengan menggunakan teknologi atau metode pengolahan sampah anorganik yang diterapkan yang dilakukan di TPA.

Prinsip program 3R (*Reduce, Reuse, dan Recycle*), menurut Suyoto merupakan prinsip yang diterapkan dalam pengolahan sampah. Pengolahan sampah adalah suatu bidang yang berhubungan dengan pengaturan terhadap penimbunan, penyimpanan (sementara), pengumpulan, pemindahan dan pengangkutan, pemrosesan dan pembuangan sampah dengan suatu cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip terbaik dari kesehatan masyarakat, ekonomi, teknik, perlindungan alam, keindahan dan pertimbangan lingkungan lainnya dan juga mempertimbangkan sikap masyarakat.<sup>32</sup> Prinsip (*Reduce, Reuse, dan Recycle*) sebenarnya sederhana dapat dilakukan oleh siapa saja, dimana saja, dan kapan saja serta tidak membutuhkan biaya yang besar. Namun dari 3R (*Reduce, Reuse, dan Recycle*) yang sederhana ini bisa memberikan dampak yang signifikan bagi penanganan sampah yang sering menjadi permasalahan.<sup>33</sup>

## **1.2 Peran Dinas Lingkungan Hidup dalam Pengelolaan Sampah Anorganik di Pasar Ciomas sebagai upaya Pengendalian Pencemaran Lingkungan**

Sampah Anorganik menjadi masalah utama bagi Pencemaran Lingkungan karena sifatnya yang sulit untuk terurai Khususnya yang terjadi di sebagian besar Pasar di Indonesia yang mana menyebabkan terganggunya keseimbangan Ekosistem, penurunan kualitas kesehatan, terganggunya nilai Estetika, serta berdampak pada kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang berwenang dalam menyelenggarakan Pengelolaan Sampah berdasarkan Pasal 10 Perda Kab. Serang No. 3 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Persampahan. Selain itu, dalam Perda tersebut mengamanatkan bahwa Pemerintah DLH Kab. Serang mengemban tanggung jawab dalam menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik, komprehensif, serta berwawasan lingkungan, maka dalam rangka memberikan kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab dan kewenangan pemerintah daerah, serta peran masyarakat dan dunia usaha di bidang persampahan yang

---

<sup>32</sup> Heru Subaris dan Dwi Endah, *Sedekah Sampah Untuk Pemberdayaan Masyarakat*, Parama Publishing dan Cita Sehat Foundation, Yogyakarta, 2016, hlm. 31.

<sup>33</sup> Bambang Wintoko, *Panduan Praktis Mendirikan Bank Sampah*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2013, hlm. 46.



bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, kualitas lingkungan, dan menjadikan sampah sebagai sumber daya yang bermanfaat secara ekonomis.

Dalam mengemban tugasnya, Pemerintah Daerah Kabupaten Serang bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan sesuai dengan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, yang mana tercantum dalam Pasal 9:

- a. Menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah;
- b. Melakukan penelitian, pengembangan teknologi pengurangan dan penanganan sampah;
- c. Memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan penanganan dan pemanfaatan sampah;
- d. Melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah;
- e. Mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah;
- f. Memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah;
- g. Melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah

Berdasarkan tanggung jawabnya, dalam Pasal 11 menyebutkan bahwa:

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan dan pembinaan pengelolaan sampah.
- (2) Dinas bertanggungjawab melaksanakan penyelenggaraan pengelolaan sampah di daerah.
- (3) Camat bertanggungjawab atas pembinaan masyarakat di bidang pengelolaan sampah di wilayah kerjanya.
- (4) Kepala Desa bertanggungjawab atas pembinaan masyarakat di bidang pengelolaan sampah di wilayah kerjanya.
- (5) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) meliputi pembinaan terhadap kepatuhan masyarakat mengenai pengelolaan sampah di wilayahnya masing-masing.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah bahwa Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan Asas Otonomi Daerah adalah Prinsip dasar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Otonomi Daerah. Jadi, Pemerintah Daerah diberikan hak, wewenang, dan kewajiban untuk menetapkan kebijakan daerah untuk menyelenggarakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang harus berdasar kepada norma, standar, prosedur, serta hal lainnya yang telah ditetapkan oleh pemerintah Pusat dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan sebagaimana dalam UUD NRI Tahun 1945. Oleh karenanya, menurut teori kewenangan Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang merupakan termasuk kedalam Kewenangan Atribusi. Yang mana Atribusi atribusi

ialah pemberian wewenang oleh pembuat Undang-Undang atau berdasarkan Undang-Undang.<sup>34</sup>

jika dikaitkan dengan konsep Jones dalam peran utama sektor publik mencakup tiga hal, yaitu *regulatory role*, *enabling role*, dan *direct provision of goods and services*.<sup>35</sup> Maka peran dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang adalah sebagai berikut:<sup>36</sup>

1. *Regulatory role*, adalah penerapan dari fungsi manajemen yaitu fungsi perencanaan (*Planning*) dimana Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang berperan dalam merencanakan program dan kebijakan daerah di bidang pengelolaan sampah berkenaan dengan upaya pengendalian pencemaran lingkungan hidup yang bertujuan menciptakan ketaatan bagi seluruh lapisan masyarakat dalam pengelolaan sampah anorganik sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan hidup.
2. *Enabling role*, merupakan penerapan fungsi manajemen yaitu fungsi pelaksanaan (*Actuating*) dimana Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang berperan dalam menyelenggarakan program kebijakan daerah di bidang penegakkan peraturan yang berkenaan dengan pengelolaan sampah sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan hidup agar setiap individu atau seluruh masyarakat dalam melaksanakan kegiatannya tetap berpedoman pada prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
3. *Directing Provision of goods and service*, merupakan penerapan dari fungsi manajemen yaitu fungsi pengawasan (*Controlling*) dimana Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang berperan dalam mengawasi proses yang berkenaan dengan pengelolaan sampah sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan hidup yang dilakukan oleh setiap individu atau masyarakat serta regulasi di bidang pengelolaan sampah yang telah ditetapkan dalam undang-undang dengan tujuan agar sampah-sampah yang ada di wilayah Kabupaten Serang tidak menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang dapat merugikan masyarakat dan hal lainnya. Sehingga disini peran sektor publik adalah ikut mengendalikan/mengawasi sejumlah proses pengadaan barang dan jasa publik serta regulasi yang ditetapkan sehingga tidak merugikan masyarakat.

Pengelolaan Sampah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah menyusun rencana pengurangan dan penanganan sampah yang dituangkan dalam rencana strategis dan rencana kerja tahunan Dinas yang mana berhubungan dengan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang yaitu Perencana program kegiatan, Pengkoordinasian dengan pemangku kepentingan, Pelaksanaan administrasi dan teknis operasional, serta Pengelolaan data dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pencegahan dampak lingkungan, pengendalian dampak lingkungan, konservasi sumber daya alam, dan persampahan serta pertamanan berdasarkan Peraturan

---

<sup>34</sup> Ridwan H.R., Diskresi & Tanggung jawab Pemerintah, FH UII Press, Yogyakarta, 2014, hlm. 114.

<sup>35</sup> Mahsun, *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*, BPFE Yogyakarta, Yogyakarta, 2006, hlm. 8.

<sup>36</sup> *Ibid.*, hlm. 7.

Bupati Kabupaten Serang Nomor 85 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang.

Secara prinsip 3R dalam pengelolaan sampah anorganik, konsep pembatasan (*reduce*) jumlah sampah yang akan terbentuk dapat dilakukan melalui efisiensi penggunaan sumber daya alam, rancangan produk yang mengarah pada penggunaan bahan atau proses yang lebih sedikit menghasilkan sampah, dan sampahnya mudah untuk diguna-ulang dan didaur ulang. Kegiatan manusia diarahkan untuk menggunakan bahan yang berasal dari hasil daur ulang limbah, disertai upaya mengurangi penggunaan bahan berbahaya, termasuk penggunaan eco-labeling. Konsep guna ulang (*reuse*) mengandung pengertian bukan saja penggunaan residu atau sampah yang terbentuk secara langsung, tetapi juga upaya memperbaiki barang yang rusak agar dapat dimanfaatkan kembali. Memproduksi barang yang mempunyai masa-layan panjang sangat diharapkan. Konsep daur ulang (*recycle*) mengandung pengertian pemanfaatan semaksimal mungkin residu melalui proses, baik sebagai bahan baku untuk produk sejenis seperti asalnya, atau sebagai bahan baku untuk produk yang berbeda, atau memanfaatkan energi yang dihasilkan dari proses recycling tersebut.<sup>37</sup>

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Persampahan, bahwa pelaksanaan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga terdiri atas Pengurangan dan Penanganan Sampah. Pengurangan Sampah yang dimaksud adalah Pembatasan timbulan sampah, Pemanfaatan kembali sampah, dan/atau Pendaauran ulang sampah. Sedangkan Penanganan sampah dilakukan dengan cara Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah.

Menurut Pak Surya sebagai pegawai di divisi pengelolaan sampah Kec. Ciomas, bahwa di Kec. Ciomas diperkirakan terdapat timbulan sampah sebanyak 15 ton sampah dalam sehari yang mana dalam mekanisme pengangkutan sampah hanya diperbolehkan satu kali pengangkutan. Berdasarkan jenisnya, sampah yang ada di Kec. Ciomas didominasi oleh sampah organik yang diperkirakan lebih dari 60% dan sisanya adalah sampah anorganik. Untuk di Pasar Ciomas diperkirakan memiliki timbulan sampah sebanyak 5 ton sampah. Terkait pengangkutan sampah dilakukan 3 kali dalam sepekan yang mana dalam satu kali angkut mampu mengangkut 4 ton sampah. Persentase jenis sampah yang dihasilkan hampir sama dengan sampah yang ada di Kec. Ciomas. Walaupun didominasi oleh sampah organik yang mana kita ketahui bahwa, sampah anorganik lebih merusak lingkungan dibanding dengan sampah organik.

Upaya yang dilakukan DLH Kab. Serang dalam pelaksanaan pengelolaan sampah anorganik terdapat 2 pokok utama yaitu, mendirikan Bank sampah di Desa Citaman dan TPS 3R di Desa Pelawad:

1. Bank Sampah

DLH Kab. Serang yang dibantu oleh Kecamatan Ciomas melakukan kerjasama dengan masyarakat untuk mengelola bank sampah yang ada di Desa Citaman. Dengan adanya bank sampah bertujuan untuk membantu Pemerintah dalam menangani Pengelolaan sampah serta guna

---

<sup>37</sup> Enri Damanhuri dan Tri Padmi, *Op. cit.*, hlm. 63

mengurangi volume sampah, disamping itu membuat masyarakat jadi lebih peduli terhadap lingkungan yang sehat, bersih, dan rapi. Selain itu bank sampah bisa memiliki nilai ekonomis, seperti memanfaatkan barang-barang bekas (Anorganik) yang dibuat kerajinan dan kemudian dijual, lalu sampah yang organik bisa dijadikan pupuk. Jadi manfaat bank sampah untuk masyarakat adalah dapat menambah penghasilan masyarakat karena lewat sampah mereka mendapatkan imbalan berupa uang yang dikumpulkan dalam rekening yang mereka miliki dengan cara menukarkan sampah mereka yang telah dikumpulkan dan telah diolah menjadi nilai ekonomis.

## 2. TPS 3R

DLH Kab. Serang melakukan penyelenggaraan pengelolaan sampah pada TPS 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) yang ada di Desa Pelawad. TPS 3R berdasarkan Permen PUPR No. 3 Tahun 2013 adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan. Berfungsi untuk melayani suatu kelompok masyarakat yang terdiri dari minimal 400 rumah atau kepala keluarga yang kawasannya berskala lebih besar dibandingkan dengan Bank sampah. Seperti halnya Bank sampah, TPS 3R Fungsi utamanya adalah untuk mengurangi kuantitas dan/atau memperbaiki karakteristik sampah, yang akan diolah secara lebih lanjut di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah, khususnya sampah anorganik. Dengan adanya TPS 3R berguna untuk menjamin kebutuhan lahan yang semakin sempit untuk penyediaan buangan sampah di TPA. Hal tersebut sesuai dengan kebijakan nasional dan khususnya kebijakan di daerah Kab. Serang, untuk menempatkan TPA sampah pada tingkatan terbawah, sehingga meminimalisir residu saja atau sampah anorganik yang memang benar-benar tidak punya nilai guna lagi untuk kemudian diurug dalam TPA nantinya.

Selain dari 2 pokok utama upaya yang dilakukan DLH Kab. Serang, yaitu melakukan pengelolaan sampah dengan cara yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan, melalui pengangkutan sampah dari Tempat Penampungan Sementara (TPS) kemudian diangkut lagi ke Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) yang mana di sana dilakukan berbagai kegiatan pengolahan sampah seperti kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah dan proses terakhir, sampah akan dipindahkan ke Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPSA). Lalu Untuk melihat perkembangan kegiatan pengelolaan sampah serta kinerja pegawai, DLH Kabupaten Serang melakukan Monitoring atau Pemantauan dan Evaluasi pemenuhan target dan standar pelayanan pengelolaan sampah guna mengetahui apakah kegiatan yang sedang berlangsung sesuai dengan perencanaan dan prosedur yang ada. Mengacu pada Pasal 62 huruf c Perda Kab. Serang No. 3 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Persampahan. Kemudian melaksanakan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat khususnya pembeli untuk membawa

kantong belanja sendiri saat berbelanja serta memberikan pemahaman mengenai bahaya pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh sampah khususnya sampah anorganik dan juga memasang spanduk, baliho, poster, dan lain sebagainya terkait hal tersebut. Ditambah lagi dengan cara jemput bola atau terjun langsung ke Pasar dengan memberikan pemahaman tentang apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilarang, serta informasi lainnya terkait hal tersebut. Upaya terakhir yaitu melakukan upaya hukum dengan cara memberikan sanksi kepada pelaku yang tertangkap basah membuang sampah tidak pada tempatnya berupa pidana kurungan 3 bulan dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Upaya tersebut diharapkan memberikan efek jera dan juga memberikan kesadaran terhadap orang yang tidak punya rasa tanggung jawab untuk menjaga kebersihan khususnya dalam hal ini sampah jenis anorganik yang mana jenis sampah tersebut lebih merusak lingkungan dibanding dengan sampah organik.

Berdasarkan dari beberapa data yang didapat dan telah dipaparkan di atas oleh peneliti, analisis Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengelolaan Sampah Anorganik Di Pasar Ciomas Dalam Upaya Pengendalian Pencemaran Lingkungan mengacu pada Pasal 2 Perda Kabupaten Serang No. 3 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan persampahan bahwa dilihat dari Asas Pengelolaan sampah yang terdiri dari asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi, sejauh ini DLH Kab. Serang sudah melaksanakan berdasarkan dari asas-asas tersebut dalam melakukan pengelolaan sampah, namun belum seutuhnya dilakukan secara maksimal. Dilihat dari asas kesadaran dan asas kebersamaan yang mana DLH Kab. Serang sudah melakukan sosialisasi dan berkoordinasi dengan masyarakat dalam upaya melakukan pengelolaan sampah anorganik di Pasar Ciomas, namun masyarakat khususnya pedagang dan pembeli sendiri yang tidak bisa menjalankannya sesuai dengan asas kesadaran dan juga asas kebersamaan dengan membuang sampah sembarangan dan juga tidak bisa diajak untuk bekerjasama dalam pengelolaan sampah anorganik di Pasar Ciomas.

Dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 Perda Kab. Serang No. 3 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Persampahan, DLH Kab. Serang dalam mengimplementasikan beberapa tugas dan wewenangnya sudah melakukannya sesuai dengan yang telah diamanatkan dalam Peraturan tersebut, seperti menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah; memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan penanganan dan pemanfaatan sampah. Walaupun memang belum sepenuhnya berhasil dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah dan melaksanakan upaya pengurangan penanganan juga pemanfaatan sampah, namun DLH sudah melakukan upaya dengan cara melakukan sosialisasi dan edukasi langsung kepada masyarakat di Pasar Ciomas



serta membuat Bank sampah untuk dapat mengurangi dan memanfaatkan sampah anorganik.

### **1.3 Hambatan Yang Dihadapi Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengelolaan Sampah Anorganik Di Pasar Ciomas Sebagai Upaya Pengendalian Pencemaran Lingkungan**

Kurangnya pemahaman masyarakat terkait larangan membuang sampah sembarangan dan acuhnya masyarakat untuk melapor dengan kejadian tersebut, serta kurang tegasnya petugas yang berwenang untuk menindak pelanggar yang mana membuat kurang efektifnya penegakkan hukum dengan peraturan yang ada saat ini. Upaya penegakkan hukum sejatinya merupakan *Ultimum Remedium* atau upaya akhir dimana pemidanaan atau sanksi pidana adalah alternatif yang mana bila masyarakat masih ada yang melanggar bisa dikenai sanksi atau bahkan dapat dikenakan Pidana. Dengan adanya penegakkan Hukum yang tegas dan jelas diharapkan dapat memberi efek jera kepada para pelanggar guna mencegah dari hal-hal yang mencemari lingkungan.

Pada dasarnya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang lingkungan hidup, serta menyangkut urusan penyelenggaraan pengelolaan sampah di wilayah Kabupaten Serang yang mana diberikan kewenangan Atribusi berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Serang Nomor 85 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang dalam menyelesaikan permasalahan tentang Pengelolaan Sampah Anorganik Di Pasar Ciomas sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan dalam pelaksanaannya tidaklah selalu berjalan mulus yang mana terdapat hambatan atau juga kendala yang dihadapi. Berdasarkan perolehan data melalui wawancara dapat dirumuskan hambatan-hambatan tersebut, yakni sebagai berikut:

1. Minimnya Kesadaran Masyarakat Untuk Menjaga Lingkungan dan Membuang Sampah Pada Tempatnya di Pasar Ciomas

Terjadinya penumpukan sampah disebabkan oleh kebiasaan buruk masyarakat yang berasal dari kegiatan sehari-harinya, bahkan jika penumpukan sampah tersebut tidak ditangani segera bisa menyebabkan pencemaran lingkungan yang mana khususnya sampah Anorganik sendiri merupakan sampah yang sulit untuk terurai oleh alam. Dalam Pasal 63 Perda Kab. Serang No. 3 Tahun 2019 Tentang pengelolaan sampah terkait larangan, bahwasannya setiap orang dilarang membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan serta membuang sampah atau barang bekas lainnya di saluran air atau selokan, jalan, berm (bahu jalan), trotoar, tempat umum, tempat pelayanan umum, dan tempat-tempat lainnya yang bukan merupakan tempat pembuangan sampah.

Pentingnya kesadaran masyarakat akan menjaga kebersihan serta membuang sampah pada tempatnya dapat mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan khususnya permasalahan pencemaran lingkungan. Sudah seharusnya masyarakat harus merubah kebiasaan yang buruk tersebut guna menciptakan lingkungan yang sehat, serta meningkatkan kualitas SDM yang lebih baik kedepannya.

2. Masih Banyaknya Masyarakat yang Menggunakan Barang Belanjaan dari Kantong Plastik

Penulis melihat bahwa masalah persampahan anorganik saat ini makin serius karena makin banyaknya penggunaan barang anorganik baik itu oleh produsen ataupun konsumen di Pasar Ciomas seperti kantong plastik, air mineral kemasan, styrofoam, sedotan plastik, dan lain sebagainya. Di Pasar Ciomas penggunaan kantong plastik oleh masyarakat masih terbilang cukup banyak yang mana kita ketahui bahwa sampah plastik merupakan sampah jenis anorganik yang mana sulit untuk terurai yang jika tidak di kelola dapat berdampak buruk pada pencemaran lingkungan dan juga bertujuan untuk mengurangi penumpukan sampah.

3. Kurangnya Fasilitas Sarana dan Prasarana Guna Menunjang Pengelolaan Sampah Anorganik

Berdasarkan pada perolehan dari hasil wawancara dengan pak Ugun selaku Camat Kecamatan Ciomas, bahwa di wilayah Ciomas sendiri mendapatkan kuota dari DLH Kabupaten Serang sebanyak 2 Dumptruck, dan 3 Cator yang mana bisa dibilang “cukup tidak cukup”. Apabila keadaan penumpukan sampah sedang menumpuk atau tidak pada normalnya pihak Kecamatan Ciomas memerlukan tambahan kendaraan sampah guna efektifitas pengangkutan sampah di Pasar Ciomas. Lalu di Pasar Ciomas belum ada tempat Pemilahan sampah khusus seperti tempat sampah jenis Anorganik, Organik, dan B3 yang mana hal tersebut dapat memudahkan petugas sampah dalam memilah sampah sesuai dengan jenisnya untuk dibuang ke TPSA. Dalam Pasal 6 huruf d UU Pengelolaan Sampah bahwa tugas Pemerintah dan Pemerintahan daerah dalam hal ini lembaga terkait adalah DLH mengamanatkan untuk melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah. Oleh karenanya, menurut penulis DLH Kab. Serang bisa memaksimalkan amanat tersebut sesuai dengan Peraturan tersebut, serta guna menunjang pemfasilitasan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah.

4. Minimnya Anggaran untuk Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah

DLH Kabupaten Serang mendapatkan anggaran dana sebanyak Rp.29.898.119.710,00 untuk tahun 2023. Dengan adanya penambahan anggaran dana yang nantinya diharapkan dapat memaksimalkan permasalahan pengelolaan sampah khususnya anorganik yang ada di wilayah Kabupaten Serang terlebih di Pasar Ciomas guna meningkatkan kualitas serta kuantitas fasilitas sarana dan prasarana kedepannya.

5. Kurangnya Efektifitas Penerapan Penegakan Hukum di Masyarakat terkait larangan membuang sembarangan

Penegakan Hukum terkait larangan membuang sampah sembarangan dan melanggar larangan yang sejenisnya diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Kebersihan Di Kabupaten Serang, serta Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Persampahan. Kurangnya pemahaman masyarakat terkait larangan

membuang sampah sembarangan dan acuhnya masyarakat untuk melapor dengan kejadian tersebut, serta kurang tegasnya petugas yang berwenang untuk menindak pelanggar yang mana membuat kurang efektifnya penegakkan hukum dengan peraturan yang ada saat ini. Upaya penegakkan hukum sejatinya merupakan *Ultimum Remedium* atau upaya akhir dimana pemidanaan atau sanksi pidana adalah alternatif yang mana bila masyarakat masih ada yang melanggar bisa dikenai sanksi atau bahkan dapat dikenakan Pidana. Dengan adanya penegakkan Hukum yang tegas dan jelas diharapkan dapat memberi efek jera kepada para pelanggar guna mencegah dari hal-hal yang mencemari lingkungan.

## **Penutup**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan data, penulis memperoleh kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian mengenai Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengelolaan Sampah Pencemaran Lingkungan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Persampahan Anorganik Di Pasar Ciomas Dalam Upaya Pengendalian. Berdasarkan dari hambatan-hambatan DLH Kab. Serang yang sudah dijabarkan di atas, analisis terkait hambatan yang dihadapi Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah anorganik di Pasar Ciomas sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan, seharusnya bisa mencegah dan bisa menanggulangi atau setidaknya bisa meminimalisir dari hambatan-hambatan yang ada. Salah satu contohnya yaitu terkait Fasilitas Sarana dan Prasarana yang mana berdasarkan Perda Kab. Serang No. 3 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Persampahan bahwasannya Tugas Pemerintah Daerah yaitu melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan Prasarana dan Sarana pengelolaan sampah. Walau demikian, DLH Kab. Serang sudah berupaya semampunya untuk memenuhi hal tersebut seperti yang sudah dimandatkan dalam peraturan tersebut. Dalam Pasal 10 dan Pasal 11 Perda Kab. Serang No. 3 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Persampahan bahwa Pemerintah Daerah berwenang dan bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah di daerah. Dalam hal ini DLH Kab. Serang merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang lingkungan hidup, serta menyangkut urusan penyelenggaraan pengelolaan sampah di wilayah Kab. Serang sekaligus sebagai bagian dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mana diberikan kewenangan Atribusi berdasarkan Perda Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kab. Serang. Pokok dari permasalahan ini adalah belum adanya kesadaran masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya dan peranan pemerintah daerah khususnya dalam hal pengelolaan sampah dan lingkungan yaitu DLH Kab. Serang untuk melakukan upaya yang berkelanjutan karena saat ini upaya yang dilakukan masih cenderung insidental. Selain itu perlu adanya fokus pada pengurangan dan penanganan sampah anorganik, walaupun memang DLH Kabupaten Serang sudah melakukan segala upaya namun masih belum maksimal.

Hambatan-hambatan tersebut yakni minimnya kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan dan membuang sampah pada tempatnya, masih banyaknya masyarakat yang menggunakan barang belanjaan dari kantong plastik, Kurangnya

Fasilitas Sarana dan Prasarana guna menunjang pengelolaan sampah anorganik, minimnya anggaran untuk penyelenggaraan pengelolaan sampah, serta kurangnya efektifitas penerapan penegakan hukum di masyarakat terkait larangan membuang sampah sembarangan.

## Daftar Pustaka

- Abdul Latief, *Hukum Administrasi Negara Dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi*, Prenada Media Group, Jakarta, 2014.
- Amiruddin, Zaenal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Anis Raharjo, I Made Bayu Pramana, I Made Saryana, "Dampak Negatif Sampah Anorganik Karya Cipta Fotografi Ekspresi", *Retina Jurnal Fotografi*, Fakultas Seni Rupa dan Desain, Institut Seni Indonesia Denpasar Vol. 2 No. 2, 2022, DOI: <https://doi.org/10.31091/rjf.v2i2.1785>
- Ashabul Kahfi, "Tinjauan Terhadap Pengelolaan Sampah", *Jurnal Jurisprudentie*, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Alauddin Makassar, Vol. 4 No. 1, 2017, DOI: <https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v4i1.3661>
- Bambang Wintoko, *Panduan Praktis Mendirikan Bank Sampah*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2013.
- Basriyanta, *Memanen Sampah*, Kanisius, Yogyakarta, 2007.
- Egsaugm, "Sejauh Manakah Inovasi Pengelolaan Sampah di Indonesia?", <https://egsa.geo.ugm.ac.id/2019/10/19/sejauh-manakah-inovasi-pengelolaan-sampah-di-indonesia>, diakses pada tanggal 6 April 2023
- Enri Damanhuri dan Tri Padmi, *Pengelolaan Sampah Terpadu*, ITB, Bandung, 2018
- Erma Suryani Suhabuddin, *Filosofi Cemaran Air*, PTK PRESS, Makassar, 2015
- Fariz Izza Rabbani, Suwandi, Amaliyah, "Analisis pengaruh sampah Organik dan Anorganik ringan terhadap produksi listrik oleh perubahan tekanan uap", *Jurnal E-Proceeding of engineering*, Fakultas Teknik, Universitas Telkom, Vol. 8, No. 1, 2021, DOI: <https://doi.org/10.18832/epe.v8i1.4256>
- Fayanti Ridwan, Nurfaida, Katriani Mantja, "Pemanfaatan Sampah Anorganik Menjadi Produk Berdaya Guna", *Jurnal Dinamika Pengabdian*, Fakultas Pertanian, Universitas Hasanuddin, Vol. 1, No. 2, 2016, DOI: <https://doi.org/10.20956/jdp.v1i2.2196>
- G. R. Terry dan Rue Leslie, *Dasar Manajemen*, Bumi Aksara, Jakarta, 2009.
- Hasibuan, *Managemen Dasar, Pengertian dan Masalah*, Bumi Aksara, Jakarta, 2012.
- Heru Subaris dan Dwi Endah, *Sedekah Sampah Untuk Pemberdayaan Masyarakat*, Parama Publishing dan Cita Sehat Foundation, Yogyakarta, 2016.
- I Dewa Gede Atmadja, *Teori-Teori Hukum*, Stara Press, Malang, 2018
- Kamal Hidjaz, *Efektifitas Penyelenggaraan Kewenangan dalam Sistem Pemerintahan Daerah Indonesia*, Pustaka Refleksi, Makassar, 2005.
- Lalu Mustiadi, Susi Astuti, Aladin Eko Puncoro, CV IRDH, Malang, 2019.
- Mahsun, *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*, BPFE Yogyakarta, Yogyakarta, 2006.
- M. Gandara, "Kewenangan Atribusi, Delegasi dan Mandat", *Khazanah Hukum*, Fakultas Hukum, UIN Bandung, Vol 2, No. 3, 2020, DOI: <https://doi.org/10.15575/kh.v2i3.8187>

- Putra, I. K. A. W. D., & A.A Gede Oka Parwata, "Kesadaran Hukum dalam Pelaksanaan pengelolaan sampah oleh Desa Pakraman Padangtegal, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar", *E-Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum, Universitas Udayana, Volume 01 No. 01, 2018, DOI: <https://doi.org/10.23597/jkd.v1i1.4233>
- Rahmadi, *Hukum Lingkungan Di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Ridwan H.R., *Diskresi & Tanggung jawab Pemerintah*, FH UII Press, Yogyakarta, 2014.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Dualisme Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.
- Safri Nugraha, *Hukum Administrasi Negara*, Cetakan Pertama, Penerbit Badan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar penelitian Hukum*, UII Press, Jakarta, 1996.
- Soewedo Hadiwiyoto, *Penanganan dan Pemanfaatan Sampah*, Yasidayu, Jakarta, 1983
- Sufriadi, "Tanggung Jawab Jabatan Dan Tanggung Jawab Pribadi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Indonesia", *Jurnal Yuridis*, Fakultas Hukum, UPN Veteran Jakarta, Vol. 1 No. 1, 2014, DOI: <https://dx.doi.org/10.35586/.v1i1.141>,
- Luthfi Effendi, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Bayumedia Publishing, Malang 2004.
- Winahyu, Sri Rahayu, Yusman Syaukat, "Strategi Pengelolaan Sampah pada Tempat Pembuangan Akhir Bantargerbang Bekasi", *Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah*, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor, Vol. 5 No. 2, 2013, DOI: [https://doi.org/10.29244/jurnal\\_mpd.v5i2.24626](https://doi.org/10.29244/jurnal_mpd.v5i2.24626)
- Yusma Dewi, Trisno Raharjo, "Menganalisis aspek hukum bahaya plastik terhadap kesehatan dan lingkungan serta solusinya", *Jurnal Kosmik Hukum*, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Vol. 19 No. 1, 2019, DOI: <https://doi.org/595/kosmikhukum.v19i1.4082>
- Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.